



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum mengakomodasi ketentuan mengenai cara pembayaran non-tunai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan cara diperbaharui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Puskesmas dan Jaringannya, meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu;
 - 2) pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - 3) pelayanan kesehatan pada Poskesdes;
 - 4) pelayanan kesehatan pada Polindes.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
 - c. pelayanan kesehatan karena Kejadian Luar Biasa, atau terhadap penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah atau KLB;
 - d. pelayanan kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan kesehatan bagi:
 - 1) Pelajar yang menggunakan Buku Rujukan UKS;
 - 2) Anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemedekaan dan Petugas Kebersihan Daerah, Kader Kesehatan seperti Kader Posyandu, Kader Desa Siaga dan lainnya, dengan membawa Kartu Berobat yang dilegalisir oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan; dan
 - 3) Narapidana atau orang dalam status tahanan penyidikan, penuntutan dan peradilan, dengan membawa Surat Pengantar dari Instansi dimana ia dihukum atau ditahan.
 - e. pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi pada Puskesmas dan jaringan, meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. tindakan gawat darurat;
 - c. tindakan medik ringan;
 - d. tindakan poliklinik gigi;
 - e. pertolongan persalinan dan KB;
 - f. tindakan laboratorium sederhana;
 - g. pengujian kesehatan;
 - h. rawat inap; dan/atau
 - i. pemakaian mobil ambulance/pusling.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis, kelompok, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Paragraf 5
Ketentuan Hasil Penerimaan Retribusi pada Puskesmas dan Jaringannya, serta Biaya Operasional Pustu, Pusling, Poskesdes, dan Polindes

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan ke SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Penyetoran oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk non tunai.
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) dari hasil penerimaan retribusi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk jenis pelayanan pemberian oksigen dan laboratorium, maka pengembalian hasil penerimaan Retribusi ke Unit Pelayanan Kesehatan dan jaringannya, dilakukan dengan cara pembagian sebagai berikut:
 - a. untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 50% dari hasil penerimaan retribusi;

b. untuk membiayai jasa sarana/pengadaan oksigen dan bahan laboratorium sebesar 50% dari hasil penerimaan retribusi.

- (5) Pengaturan teknis mengenai pengembalian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk membiayai operasional Pustu, Pusling, Poskesdes, dan Polindes dianggarkan dana melalui APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menggunakan Kartu BPJS, untuk berobat di Puskesmas dan Jaringannya, tidak boleh dikenakan pungutan biaya, kecuali ada tindakan lain yang bukan tanggungan BPJS.
- (2) Pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pemegang Kartu BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelayanan:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tempat yang dapat digunakan masyarakat secara umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis bangunan/kegiatan, lokasi/kelas jalan, dan jumlah orang/karyawan.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 17

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan
Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tepi jalan umum yang dapat dijadikan sebagai area tempat parkir ditentukan oleh SKPD yang membidangi Perhubungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang dapat menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, luas tempat, dan jangka waktu yang digunakan untuk parkir.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pembayaran semua komponen jasa/pelayanan yang disediakan di tempat parkir.

Pasal 23

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), termasuk pula untuk pelayanan parkir yang disediakan Pemerintah Daerah pada kegiatan insidental, seperti acara pertunjukan musik, hiburan, pertandingan olahraga, dan/atau kegiatan lainnya yang memerlukan penyediaan area parkir dan diselenggarakan secara insidental.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan disediakan.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los, atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa halaman/pelataran, los, atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis, tempat, luas petak/lokasi, dan kelas pasar yang digunakan, serta jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur penetapan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas/tempat dan kelas pasar.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis barang yang dijual dan berdasarkan jenis fasilitas/tempat dan kelas pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan
Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 32

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pemeriksaan uji berkala/periodik.
- (2) Dikecualikan dari pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagaimana barang dagangan dan kendaraan bermotor dalam keadaan rusak serta kendaraan bermotor khusus TNI/Polri.

Pasal 33

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, dan berat kendaraan.

Paragraf 3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang memperoleh/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pengujian diberikan.

Paragraf 5

Bukti Pemeriksaan dan Ketentuan Larangan

Pasal 37

- (1) Sebagai bukti pemeriksaan bagi kendaraan bermotor, diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan/Nomor Uji yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengujian selanjutnya.
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan uji periodik/berkala yang ternyata/terbukti baik, bagi kendaraan bermotor yang telah diuji diberikan Tanda Hasil Uji dan Buku Uji.
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan penghapusan bagi kendaraan bermotor, diberikan Surat Keterangan Penghapusan serta nilai prosentasi.
- (4) Bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan/Nomor Uji, Tanda Hasil Uji dan Buku Uji serta Surat Keterangan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Di dalam wilayah Daerah dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor roda tiga, roda empat, dan alat berat yang belum dilakukan pengujian kelayakan operasi kendaraan tersebut.
- (2) Dikecualikan untuk kendaraan baru yang hanya digunakan untuk melintas dalam wilayah daerah.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan
Wajib Retribusi

Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera atau tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 40

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memperoleh pelayanan jasa pengujian UTTP dan BDKT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP atau BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang memperoleh Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah tarif yang dikenakan terhadap pelaksanaan tera/tera ulang, baik yang hasilnya disahkan ataupun yang hasilnya batal.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera atau tera ulang dilaksanakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut

Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 46

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang yang ada dalam wilayah Daerah untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa dikalikan dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tarif Retribusi didasarkan pada belanja langsung atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, yaitu belanja perjalanan dinas dan belanja bahan habis pakai.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{RPMT = TP \times TR}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau bersama, letak geografis, ketinggian menara, dan jarak tempuh menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. honorarium petugas pengawas;
- b. transportasi;
- c. uang makan;
- d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
- e. alat tulis kantor; dan
- f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.

(5) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF

Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan Retribusi Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

Hasil pemungutan retribusi wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 55

- (1) Retribusi wajib dibayar dengan cara sekaligus atau langsung lunas pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara non tunai ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai, maka Retribusi dibayar melalui Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada masing-masing loket/tempat pelayanan perizinan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah, dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60.

BAB VI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran, pengurangan besaran retribusi, dan pembebasan retribusi.

- (2) Keringanan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 57

- (1) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.
- (2) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN TATACARA PENAGIHAN

Pasal 58

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 60

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 63

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 67

Peraturan Bupati yang mengatur tentang jenis Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, sampai dengan dilakukannya perubahan atau pencabutan atas Peraturan Bupati tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 37), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 38);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 46);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 18, Seri C Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 41), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 17 MARET 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 01 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2021 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TANGGAL 01 MARET 2021

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 PELAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
A.	RAWAT JALAN	
	Pemeriksaan Poliklinik	10.000,-
B.	TINDAKAN GAWAT DARURAT	
	1. Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	10.000,-
	2. Pemeriksaan Perawat/Bidan	5.000,-
	3. Perawatan luka tanpa hecting	10.000,-
	4. Angkat Jahitan	10.000,-
	5. Hecting luka ≤ 5 jahitan	25.000,-
	6. Hecting luka 6 – 10 jahitan	50.000,-
	7. Hecting luka > 10 jahitan	100.000,-
	8. Insisi Abses	20.000,-
	9. -Pasang Infus Anak	20.000,-
	-Pasang Infus Dewasa	15.000,-
	10. Vena Sectie	50.000,-
	11. Tindakan dengan Kateter	20.000,-
	12. Tindakan dengan Sonde/NGT	20.000,-
	13. Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	15.000,-
	14. Eksterpasi Korpus Alienum dengan Anestesi lokal	30.000,-
	15. Tindakan Suction	10.000,-
	16. Pemberian oksigen per liter per jam	7.500,-
	17. Tindakan Nebulizer	50.000,-
	18. Eksterpasi korpus alienium tanpa anestesi	25.000,-
	19. Spulling	25.000,-
	20. Cabut kuku	50.000,-
C.	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
	1. Tindik Daun Telinga	
	- Anak-Anak	10.000,-
	- Dewasa	25.000,-
	2. Sunat / Sirkumsisi Pria	250.000,-
	3. Sunat / Sirkumsisi Wanita	10.000,-
	4. Minor Sugeri	100.000,- s.d.250.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
	5. Debridemen Luka	30.000,-
	6. Serumen	20.000,-
	7. Terapi Krio	100.000,-
	8. Corpus Avenium Hidung dan Telinga	35.000,-
D.	TINDAKAN POLIKLINIK GIGI	
	1. Tumpatan Tetap	30.000,-
	2. Tumpatan Gigi Sulung	20.000,-
	3. Tumpatan Sementara	10.000,-
	4. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	20.000,-
	5. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	30.000,-
	6. Pencabutan Gigi Sulung (CE)	10.000,-
	7. Pencabutan Gigi Sulung (Anestesi)	20.000,-
	8. Skaling Per Rahang	30.000,-
	9. Perawatan Abses	25.000,-
E.	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB	
	1. Pemeriksaan Kehamilan	25.000,-
	2. Persalinan Normal	700.000,-
	3. Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	25.000,-
	4. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Non Poned	125.000,-
	5. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Poned	175.000,-
	6. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar dan Persalinan dengan Penyulit di Puskesmas Poned	750.000,-
	7. Pemasangan/ Pengangkatan implant KB oleh Dokter atau Bidan	100.000,-
	8. Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter atau Bidan	100.000,-
	9. Penanganan Komplikasi KB oleh Dokter	125.000,-
	10. Injeksi KB	15.000,-
F.	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA	
	1. Darah Lengkap	25.000,-
	a. Hb	5.000,-
	b. Leukosit	5.000,-
	c. Eretrosit	5.000,-
	d. Trombosit	10.000,-
	e. Hematokrit	5.000,-
	f. Diff Count	5.000,-
	Jika pemeriksaan darah dari a s/d f seluruhnya 25.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item, dihitung per itemnya.	

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
	2. Urien Lengkap	20.000,-
	a. Makroskopis	5.000,-
	b. Albumin	5.000,-
	c. Reduksi	5.000,-
	d. Bilirubin	5.000,-
	e. Urobilinogen	5.000,-
	f. Sedimen	5.000,-
	g. Urea (Keton)	5.000,-
	Jika pemeriksaan urine dari a s/d g seluruhnya 20.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item yg diperiksa, dihitung berdasarkan per itemnya.	
	3. Faeces (Tinja)	10.000,-
	4. Golongan Darah	10.000,-
	5. Periksa Gula Darah	30.000,-
	6. Periksa Gula Darah Digital	15.000,-
	7. Test Kehamilan	15.000,-
	8. Kimia Darah	
	a. Albumin	15.000,-
	b. Kreatin	15.000,-
	c. SGOT	15.000,-
	d. Bilirubin	15.000,-
	e. Kolestrol	25.000,-
	f. Kolestrol Digital	25.000,-
	g. Asam Urat	25.000,-
	h. Asam Urat Digital	25.000,-
	i. Triglesirida	30.000,-
	j. Gula Darah	30.000,-
	k. Urea	15.000,-
	9. Periksa Widal	20.000,-
	10. Skin Smear/Kusta	25.000,-
	11. Tes HIV	25.000,-
	12. HbsAg	50.000,-
	13. AntiHbs	50.000,-
	14. Pemeriksaan Sputum (BTA)	30.000,-
	Suspect Follow Up	20.000,-
	15. Pemeriksaan Malaria	15.000,-
G.	PENGUJIAN KESEHATAN	
	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum	15.000,-
	2. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	5.000,-
	3. Pemeriksaan Kesehatan bagi Caten	15.000,-
	4. KIR Haji	20.000,-
	5. Test Kebugaran	25.000,-
	6. KIR CPNS	25.000,-
	7. Keterangan Kematian	15.000,-
	8. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	15.000,-
	9. Surat Keterangan Tidak Bertato	15.000,-
	10. Surat Keterangan Cuti Melahirkan	15.000,-
	11. Pemeriksaan EKG	35.000,-
	12. Pemeriksaan USG	50.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
	13. Visum Et Repertum	25.000,-
	14. IVA Test	25.000,-
	15. Test Urine Narkoba	200.000,-
	16. Surat Keterangan Sakit	10.000,-
H.	RAWAT INAP	
	1. Perawatan per hari	150.000,-
	2. Makan Minum Pasien Rawat Inap per-hari	80.000,-
	3. Perawatan Bayi per hari	
	- Rawat Bayi Normal	20.000,-
	- Rawat Bayi Dalam Inkubator	25.000,-
	4. Visite per hari	50.000,-
I.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSLING	
	a. Jarak Kurang dari 5 KM dari Puskesmas	50.000,-
	b. Jarak di atas 5 s/d 10 KM dari Puskesmas	130.000,-
	c. Jarak 10 s/d 15 KM dari Puskesmas	150.000,-
	d. Jarak 15 KM ke atas dari Puskesmas	200.000,-
	e. Ambulance Perairan	
	> Paminggir – Danau Panggang	1.800.000,-
	> Sapala – Danau Panggang	1.550.000,-
	Keterangan: Tarif yang berlaku sudah termasuk obat.	

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
1.	Perkantoran: Dihitung berdasarkan jumlah karyawan: > 1 s.d. 20 orang > 21 s.d. 50 orang > 51 s.d. 100 orang > Di atas 100 orang	Rp. 20.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 150.000/bulan
2.	Rumah Tangga Dihitung berdasarkan kelas jalan: > di tepi jalan protokol > di tepi jalan lingkungan > di dalam gang	Rp. 5.000/bulan Rp. 3.000/bulan Rp. 2.000/bulan
3.	Pertokoan: a. Pertokoan di luar kawasan pasar: dalam wilayah ibukota kabupaten (wilayah kelurahan, desa Palampitan Hulu, Palampitan Hilir, dan Hulu Pasar, dan sekitarnya)	Rp. 10.000/bulan

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
4.	<ul style="list-style-type: none"> > di luar ibukota kabupaten (di wilayah kecamatan) b. Pertokoan di dalam kawasan pasar/ terminal: <ul style="list-style-type: none"> > dalam kawasan Pasar Amuntai > dalam kawasan Pasar Kecamatan > dalam kawasan Terminal Pasir Mas > dalam kawasan Terminal Palampitan Rumah Makan <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalam ibukota kabupaten ➤ di luar ibukota kabupaten 	<p>Rp. 5.000/bulan</p> <p>Rp. 15.000/bulan Rp. 5.000/bulan Rp. 5.000/bulan Rp. 5.000/bulan</p> <p>Rp. 15.000/bulan Rp. 10.000/bulan</p>
5.	Cafe	Rp. 10.000/bulan
6.	Warung/Rombong	Rp. 7.000/bulan
7.	<ul style="list-style-type: none"> -Hotel -Penginapan/Guest house 	<p>Rp. 50.000/bulan</p> <p>Rp. 40.000/bulan</p>
8.	Rumah Sakit	Rp. 1.000/hari/ Pasien rawat inap
9.	Tempat Hiburan <ol style="list-style-type: none"> 1) Permanen 2) Insidental / Pertunjukan 3) Pameran, diselenggarakan selama: <ul style="list-style-type: none"> > 1 s.d. 3 hari > 4 s.d. 7 hari > 8 s.d. 11 hari > 12 s.d. 15 hari > 15 s.d. 18 hari > 19 s.d. 22 hari > 23 s.d. 26 hari > 27 s.d. 30 hari > Lebih dari 30 hari 	<p>Rp. 25.000/bulan</p> <p>Rp. 50.000/hari</p> <p>Rp. 250.000/keg. Rp. 500.000/keg. Rp. 750.000/keg. Rp. 1.000.000/keg. Rp. 1.250.000/keg. Rp. 1.500.000/keg. Rp. 1.750.000/keg. Rp. 2.000.000/keg. Rp. 2.500.000/keg.</p>
10.	Industri <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kecil ➤ Sedang ➤ Besar 	<p>Rp. 5.000/bulan</p> <p>Rp. 10.000/bulan</p> <p>Rp. 50.000/bulan</p>
11.	Industri Pengolahan Karet	Rp.500.000/bulan
12.	Kontraktor	Rp 50.000/bulan
13.	Perbengkelan	Rp. 10.000/bulan
14.	Usaha Angkutan	Rp. 10.000/tahun
15.	Sampah Khusus	Rp. 25.000/0,5M ³

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF
I	<u>PARKIR KURANG DARI 12 JAM</u> 1. Sepeda 2. Sepeda Motor 3. Kendaraan Motor Roda Tiga 4. Semua Jenis Mobil (Kendaraan Roda Empat) kecuali Jenis mobil Nomor 5 s.d. 7 5. Mobil Box 6. Mobil Bus, Tronton, dan Trailer 7. Mobil Truck	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 7.000,- Rp. 15.000,- Rp. 6.000,-
II	<u>PARKIR LEBIH DARI 12 JAM</u> 8. Untuk parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah 9. Untuk parkir di terminal	5 x tarif sekali parkir per malam 4 x tarif sekali parkir per malam

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	LOKASI	LUAS PETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF	
1	Pasar Amuntai UNIT I	Lantai I	402 petak	Rp. 60.000/bulan
		Lantai II	397 petak	Rp. 60.000/bulan
	UNIT II	Blok A	20 petak	Rp. 60.000/bulan
			12 petak	Rp. 60.000/bulan
		Blok C	66 petak 8 petak	Rp. 30.000/bulan Rp. 30.000/bulan
	Blok D	33 petak	Rp. 30.000/bulan	
	PETAK MEJA IKAN BASAH	-	Rp. 15.000/bulan	
BLOK PENAMPUNGAN	60 petak	Rp. 30.000/bulan		
2	Eks. Arena Bermain Anak-anak	17 petak	Rp.60.000/bulan	
3	Warung Bertakwa	2 petak	Rp.60.000/bulan	
		6 petak	Rp.60.000/bulan	
4	Pasar Unggas/Los	32 petak	Rp.30.000/bulan	
		14 petak	Rp.30.000/bulan	
5	Pertokoan Pasir Mas - Blok Toko	2,5 x 5 M 48 petak	Rp.60.000/bulan	
6	Terminal Palampitan	Blok Telor	3 x 6 M 18 petak	Rp.60.000/bulan
		Blok Warung	3 x 8 M 24 petak	Rp.60.000/bulan
7	1. Pasar Alabio Blok I	4 x 4 M 4 petak	Rp.15.000/bulan	

NO	LOKASI	LUAS PETAK/ JUMLAH PETAK	BESARAN TARIF
	Blok II	4 x 10 M (8 petak)	Rp.15.000/bulan
	Blok III	4 x 10 M (9 petak)	Rp.15.000/bulan
	Blok IV	3 x 2,5 M (12 petak)	Rp.15.000/bulan
	Blok V	2 x 3 M (5 petak) 2 x 1,5 M (3 petak)	Rp.15.000/bulan Rp.15.000/bulan
	Blok VI	3,5m x 10m x 2 lt. 13 petak	Rp.90.000/bulan
	Blok VII	3 x 3 M 64 petak	Rp.60.000/bulan
	Blok Inpres	2 x 3 M 48 petak	Rp.60.000/bulan
	2. Pasar Itik Alabio		
	Blok A	2 x 2,5 M 20 petak	Rp.15.000/bulan
	Blok B	2 x 2,5 M 20 petak	Rp.15.000/bulan
	3. Pasar Itik (Blok Baru)		
	Blok A	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok B	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok C	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok D	10 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok E	14 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok F	14 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok G	10 buah	Rp.15.000/bulan
8	Pasar Danau Panggang		
	Blok Warung	3 x 6 M 8 petak	Rp.60.000/bulan
	Los/Kantin		
	Lantai Bawah		Rp.25.000/bulan
	Lantai Atas	117 petak	Rp.15.000/bulan
	Blok Emas		Rp.10.000/bulan
9	Pasar Babirik		
	Blok I	3 x 4 M 4 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok II	3 x 6 M 16 buah	Rp.15.000/bulan
	Blok III	2 x 1,5 M 10 petak	Rp.45.000/bulan

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RAPERDA
1.	Jasa Ketatausahaan: - Tanda Bukti Lulus Uji (Stiker+Kartu Uji)	Rp. 30.000,-
2.	Pengujian Awal/Baru - Mobil Penumpang - Mobil Bus	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RAPERDA
	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Barang (pick up) - Mobil Barang (truck) - Mobil Barang (triller) 	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
3.	Pengujian Periodik: <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Penumpang Roda Tiga - Mobil Penumpang Roda Empat - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton - Mobil Bus dengan JBB 7 Ton keatas - Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton - Mobil Barang diatas 2 Ton s/d 7 Ton - Mobil Barang diatas 7 Ton - Kendaraan Alat Berat 	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp.100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 85.000,- Rp.100.000,- Rp.150.000,-
5.	Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian Buku Uji Hilang - Numpang Uji Kendaraan Luar 	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-

VI. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
A	UTTP		
1	UKURAN PANJANG		
a	Sampai dengan 2 meter	buah	3.500,-
b	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	5.000,-
c	Lebih dari 10 m setiap meter	buah	2.000,-
d	Ukuran panjang jenis		
	1. Salib ukur	buah	8.000,-
	2. Gauge Block	buah	9.000,-
	3. Mikrometer	buah	10.000,-
	4. Jangka sorong	buah	10.000,-
	5. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000,-
	6. Tongkat duga	buah	9.000,-
	7. Komparator	buah	50.000,-
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000,-
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
a	Mekanik	buah	150.000,-
b	Elektronik	buah	250.000,-
4	TAKARAN (BASAH/KERING)		
a	Sampai dengan 2 Liter	buah	2.500,-
b	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	5.000,-
c	Lebih dari 25 L	buah	10.000,-
5	TANGKI UKUR TETAP		

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
A	Bentuk silender tegak :		
	1. Sampai dengan 500 kilo liter	buah	1.000.000,-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb:		
	a. 500 kl pertama	buah	1.000.000,-
	b. Lebih dari 500 kl s/d 1.000 kl setiap 10 kl	buah	30.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kl s/d 1.500 kl setiap 10 kl	buah	25.000,-
	d. Lebih dari 1.500 kl s/d 3.000 kl setiap 10 kl	buah	20.000,-
	e. Lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl setiap 10 kl	buah	15.000,-
	f. Lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl setiap 10 kl	buah	10.000,-
	g. Lebih dari 10.000 kl s/d 20.000 kl setiap 10 kl	buah	7.500,-
h. Lebih dari 20.000 kl	buah	5.000,-	
B	Bentuk Silender datar		
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	1.000.000,-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :		
	a. 10 kl pertama	buah	1.000.000,-
	b. Lebih dari 10 kl s/d 15 kl setiap kl	buah	30.000,-
	c. Lebih dari 15 kl s/d 20 kl setiap kl	buah	25.000,-
	d. Lebih dari 20 kl s/d 30 kl setiap kl	buah	20.000,-
	e. Lebih dari 30 kl s/d 40 kl setiap kl	buah	15.000,-
f. Lebih dari 40 kl s/d 50 kl setiap kl	buah	10.000,-	
g. Lebih dari 50 kl	buah	7.500,-	
C	Bentuk bola Speriodal (biaya pengujian)		
	1. Sampai dengan 500 kl (Biaya minimal)	buah	1.000.000,-
	2. Lebih dari 500 kl, dihitung sebagai berikut :		
	a. 500 kl pertama	buah	1.000.000,-
b. Lebih dari 500 kl s/d 1.000 kl setiap kl		1.000,-	
D	Bentuk kotak		
	1. Sampai dengan 10 kl	buah	500.000.-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :		
	a. 10 kl pertama	buah	500.000,-
	b. Lebih dari 10 kl s/d 20 kl setiap kl	buah	10.000,-
	c. Lebih dari 20 kl s/d 50 kl setiap kl	buah	5.000,-
	d. Lebih dari 50 kl s/d 100 kl setiap kl	buah	2.500,-
e. Lebih dari 100 kl s/d 200 kl setiap kl	buah	2.000,-	
f. Lebih dari 200 kl setiap kl	buah	1.500,-	
6	Tangki ukur gerak		
	A Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon		
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	200.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:		
	a. 5 kl pertama	buah	200.000,-
	b. Lebih dari 5 kl bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	20.000,-
	B Tangki ukur tongkang. Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal (biaya pengujian)		
	1. Sampai dengan 50 kl (biaya minimal)	buah	1.000.000,-
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:		
	a. 50 kl pertama	buah	1.000.000,-
	b. Lebih dari 50 kl s/d 75 kl setiap kl	buah	5.000,-
	c. Lebih dari 75 kl s/d 100 kl setiap kl	buah	1.000,-
	d. Lebih dari 100 kl s/d 150 setiap kl	buah	750,-
	e. Lebih dari 150 kl s/d 250 kl setiap kl	buah	500,-
	f. Lebih dari 250 kl s/d 500 kl setiap kl	buah	400,-
	g. Lebih dari 500 kl bagian kl dihitung 1 kl	buah	250,-
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
7	ALAT UKUR DARI GAS		
	a Labu Ukur, Buret dan pipa	buah	35.000,-
	b Gelas Ukur	buah	30.000,-
8	BEJANA UKUR		
	a Sampai dengan 50 liter	buah	50.000,-
	b Lebih dari 50 l s/d 200 l	buah	75.000,-
	c Lebih dari 200 l s/d 500 l	buah	100.000,-
	d Lebih dari 500 l s/d 1.000 l	buah	150.000,-
	e Lebih dari 1.000 l biaya huruf d bagian 1.000 l dihitung 1.000 l		
9	METER TAKSI	buah	200.000,-
10	TERMOMETER	buah	25.000,-
11	DENSIMETER	buah	25.000,-
12	VISKOMETER	buah	25.000,-
13	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000,-
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000,-
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	Meter Bahan Bakar		
	A Meter induk		
	Untuk setiap media uji		
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	300.000,-
	2. Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	300.000,-
	b. 25 m ³ /h s/d 100 m ³ setiap m ³ /h	buah	10.000,-
	c. Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	5.000,-
	d. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	3.000,-
	B Meter Kerja		
	Untuk setiap media uji		

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	150.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	150.000,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	4.000,-
	c. Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	2.000,-
	C Untuk setiap nozzele	buah	150.000,-
16	ALAT UKUR GAS		
	A Meter Induk		
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000,-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:		
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	150.000,-
	b. Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h , setiap m ³ /h	buah	500,-
	c. Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400,-
	d. Lebih dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	300,-
	e. Lebih dari 2.000 m ³ /h setiap bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	200,-
	B Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60.000,-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	60.000,-
	b. Lebih dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	700,-
	c. Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	600,-
	d. Lebih dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500,-
	e. Lebih dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h setiap bagian m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	400,-
	C Meter Gas Office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/Unit alat)	buah	500.000,-
	D Perlengkapan Meter Gas Office (jika diuji tersendiri setiap alat perlengkapan)	buah	100.000,-
	E Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap bahan ukur	buah	100.000,-
17	METER AIR		
	A Meter Induk		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	buah	100.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000,-
	B Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4.000,-
	2. Lebih dari 3 m ³ /h s/d 10 m ³ /h	buah	7.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
	3. Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	buah	10.000,-
	4. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000,-
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	A Meter Induk		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000,-
	B Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	buah	15.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000,-
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	20.000,-
20	ALAT KONFENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KONFENSASI LAINNYA	buah	100.000,-
21	METER PROVER		
	A Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000,-
	B Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	buah	750.000,-
	C Lebih dari 10.000 L	buah	1.000.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
22	METER ARUS MASSA		
	Untuk setiap media uji		
	A Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000,-
	B Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut :		
	1. 15 kg/min pertama	buah	60.000,-
	2. Lebih dari 15 kg/min s/d 100 kg/min setiap kg/min	buah	5.000,-
	3. Lebih dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	buah	3.000,-
	4. Lebih dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	2.000,-
	5. Lebih dari 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	1.000,-
	Bagian dari kg/min dihitung 1 (satu) kg/min		
23	ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap media uji :		
	A Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	200.000,-
	B Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	55.000,-
24	METER LISTRIK (METER kwh)		
	A Meter induk		
	3(tiga) phase	buah	100.000,-
	1 (satu) phase	buah	30.000,-
	B Meter Kerja Kelas 1		
	3 (tiga) phase	buah	15.000,-
	1 (satu) phase	buah	5.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
	C Meter kerja kelas 2		
	3 (tiga) phase	buah	8.000,-
	1 (satu) phase	Buah	3.000,-
25	STOP WATCH	buah	10.000,-
26	METER PARKIR	buah	100.000,-
27	ANAK TIMBANGAN		
	A Keterlitan Sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	400,-
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	500,-
	3. Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	buah	1.000,-
	4. Lebih dari 10 kg, setiap kg	buah	400,-
	B Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2.500,-
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	5.000,-
	3. Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	buah	10.000,-
	4. Lebih dari 10 kg, setiap kg	buah	1.000,-
	C Ketelitian khusus (kelas E2 dan M1)		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	20.000,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	35.000,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 10 kg	buah	50.000,-
	d. Lebih dari 10 kg, setiap kg	buah	1.500,-
28	TIMBANGAN		
	A Sampai dengan 3 kg		3.000,-
	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)		
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	5.000,-
	b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	10.000,-
	c. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	25.000,-
	d. Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	buah	50.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	150.000,-
	f. Lebih dari 3.000 kg dihitung sbb :		
	1. 3.000 kg pertama	buah	150.000,-
	2. Selebihnya dari 3.000 kg setiap kg (bagian dari kg dihitung 1 kg)	buah	500,-
	B Ketelitian halus Kelas II	buah	50.000,-
	Sampai dengan 1 kg	buah	50.000,-
	a. Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	buah	75.000,-
	b. Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	buah	100.000,-
	c. Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	buah	150.000,-
	d. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	200.000,-
C Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400.000,-	
	D Timbangan Ban berjalan :		
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	5.000.000,-
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	10.000.000,-
	3. Lebih dari 500 ton/h dihitung sbb :		
	a. 100 ton/h pertama	buah	10.000.000,-
	b. Lebih dari 100 ton/h setiap atau bagian dari ton dihitung 1 (satu) ton	buah	100.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
	E Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbang dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 bagian A dan B		
29	ALAT UKUR TEKANAN		
	A Dead Weight Testing Machine		
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	15.000,-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	buah	25.000,-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000,-
	B Alat ukur tekanan darah	buah	20.000,-
	C Manometer Minyak		
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000,-
	D Pressure Calibrator	buah	60.000,-
	E Pressure Recorder		
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000,-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	buah	35.000,-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	55.000,-
30	6. PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	buah	25.000,-
31	METER KADAR AIR		
	1 Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000,-
	2 Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25.000,-
	3 Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000,-
32	A Setiap UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang. Maka setiap jam dan bagian jam dihitung 1 jam.	buah	50.000,-
	C Biaya tambahan		
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu:		
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya lebih dari 25 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	100 % dari tarif yang tercantum pada poin A

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100 % dari tarif yang tercantum pada poin A
	3. UTTP yang pengujiannya dilakukan ditempat pakai tetapi tidak tertanam/ terpasang yang dapat dipindahkan (terkecuali di pasar tradisional)	buah	200 % dari tarif yang tercantum pada poin A
	1. UTTP yang tertanam/ terpasang yang tidak dapat berpindah	buah	10 % dari tarif yang tercantum pada poin A
33	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		
	A Makanan, Air Minum dan Semen		
	a. Sampai dengan 1 kg	sampel	50,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	sampel	75,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	sampel	100,-
	d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	sampel	125,-
	e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	sampel	500,-
	f. Lebih dari 100 kg	sampel	1.000,-
	B Minuman		
	a. Sampai dengan 1 L	sampel	50,-
	b. Lebih dari 1 L s/d 5 L	sampel	75,-
	c. Lebih dari 5 L s/d 20 L	sampel	100,-
	d. Lebih dari 20 L	sampel	125,-
	C Selain Makanan dan Minuman		
	a. Sampai dengan 1 kg	sampel	150,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	sampel	300,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	sampel	450,-
	d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	sampel	600,-
	e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	sampel	1.000,-
	f. Lebih dari 100 kg	sampel	1.500,-

VII. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Per Manara Per Tahun	Rp.1.586.150,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003